

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 9 perusahaan manufaktur sub sektor kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018-2022, maka dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance (TA)* sebesar 119, berpengaruh positif terhadap *Cost of Debt*.

#### **5.2 Implikasi Teoritis**

*Cost of Debt* atau biaya utang adalah pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman baru, atau sederhananya bahwa *Cost of Debt* merupakan suatu tingkat bunga yang wajib dibayarkan perusahaan atas pinjaman baru. *Cost of Debt* atau biaya hutang ini merupakan suatu tingkat pengembalian atau biaya yang harus dilunasi atau dibayarkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi terhadap hutang-hutangnya yang sebelumnya dipinjam atau digunakan tersebut. Menurut Bhoraj dan Sengupta (2003) dalam (Azhar, 2021)

Menurut Marcelliana, dalam (Pramukty et al., 2017) Pengertian *cost of debt* bahwa dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, sumber pendanaan internal yaitu dari laba perusahaan saja tidak akan cukup untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan juga membutuhkan sumber pendanaan eksternal dari kreditor dalam bentuk utang. Bagi perusahaan yang berhutang, bunga merupakan pengembalian yang harus diberikan perusahaan pada kreditor sampai utang tersebut dapat dilunasi. Tingkat pengembalian inilah yang akan

menjadi Biaya Utang (*Cost of Debt*) bagi perusahaan tingkat pengembalian yang diinginkan kreditor saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. *Cost of Debt* diukur dengan membagi beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang tersebut.

Menurut (Kurniasih, 2021) Penghindaran pajak diartikan sebagai cara untuk meminimalisir beban pajak dengan cara legal, dimana wajib pajak melakukannya dengan melihat celah dari peraturan pajak yang dibuat. Dengan kata lain, penghindaran pajak tidaklah melanggar hukum dan tidak melanggar ketentuan perpajakan. *Tax Avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. *Tax Avoidance* dalam penelitian ini adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Menurut Brown salah satu definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*”. Penggelapan pajak atau dikenal dengan istilah *tax evasion* yaitu penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam

peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

### **5.3 Implikasi Terapan**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa saran berikut:

#### **1. Bagi Perusahaan**

Dari hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi objek perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam menentukan alternatif pilihan investasinya.

#### **2. Bagi Perusahaan Sub Sektor Kimia**

Diharapkan agar lebih meningkatkan kinerja perusahaan dan memperhatikan variabel *cost of debt* dan *tax avoidance* yang dianggap penting dalam perusahaan untuk menilai biaya utang didalam perusahaan.

#### **3. Bagi penelitian selanjutnya**

Diharapkan dapat meningkatkan penelitian ini dengan menggunakan subjek penelitian yang lebih luas, dan peneliti juga diharapkan melakukan pengujian terhadap variable lain yang tidak mempengaruhi *costof debt*.